



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 550/KPTS/SM.250/M/9/2020**

TENTANG

**JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG
PRODUKSI BENIH TANAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Produksi Benih Tanaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Produksi Benih Tanaman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG PRODUKSI BENIH TANAMAN.

KESATU : Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Produksi Benih Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2020

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 550/KPTS/SM.250/M/9/2020
TENTANG
JENJANG KERANGKA
KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA TENAGA KERJA
SEKTOR PERTANIAN BIDANG
PRODUKSI BENIH TANAMAN

A. Jenjang 1

1. Kodefikasi

A01PBM01 Kualifikasi 1 Bidang Produksi Benih Tanaman.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan satu tugas sederhana dalam rangkaian pekerjaan proses produksi benih dengan kinerja terukur dibawah pengawasan langsung atasannya;
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan faktual tentang, persemaian, panen, dan pembesaran benih kultur *in vitro*; dan
- c. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Peran Kerja
- Mampu melaksanakan satu pekerjaan sederhana sesuai dengan tugas dibidang masing-masing yang dipilih dan sesuai dengan SOP.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Pelaksana Persemaian.
Pelaksana Persemaian merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan serangkaian kegiatan menaburkan/meletakkan biji di atas media tanam yang disediakan, untuk menghasilkan semaian yang akan ditanam ditempat lainnya yang terlebih dahulu diseleksi sebelumnya.
 - b. Pelaksana Panen.
Pelaksana Panen merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan proses pengambilan hasil tanaman yang sudah menunjukkan ciri (sifat khusus/masak panen optimal).
 - c. Pelaksana Pembesaran Benih Kultur *In Vitro*.
Pelaksana Pembesaran Benih Kultur *In Vitro* merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pembesaran benih dengan metode perbanyakan tanaman dalam botol atau wadah dalam kondisi aseptik.
 - d. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 1 (satu).
6. Aturan Pengemasan
- a. KKNI tenaga kerja Bidang Produksi Benih Tanaman jenjang 1 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 2 (dua) Unit Kompetensi.
 - b. 2 (dua) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 1 (satu) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01PBT01.007.2	Menerapkan Teknik Penanaman	Tidak ada
2.	A.01PBT01.011.2	Melakukan Panen	Tidak ada
3.	A.01PBT01.015.1	Melakukan Pembesaran Benih Kultur <i>In Vitro</i>	Tidak ada

B. Jenjang 2

1. Kodefikasi

A01PBM01 Kualifikasi 2 Bidang Produksi Benih Tanaman.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan satu tugas spesifik dalam proses produksi benih (perbanyak vegetatif, inisiasi kultur *in vitro*, subkultur/multiplikasi dan pengakaran, aklimatisasi kultur *in vitro* dan distribusi benih) dengan kinerja terukur;
- b. Mampu memilih penyelesaian masalah yang timbul di unit kerja produksi benih tanaman; dan
- c. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual dan spesifik di bidang produksi benih tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, jujur, cermat dan disiplin dalam melaksanakan tugas spesifik dalam proses produksi benih pengolahan benih (perbanyak vegetatif, inisiasi kultur *in vitro*, subkultur/multiplikasi dan pengakaran, aklimatisasi kultur *in vitro* dan distribusi benih) dalam produksi benih.

4. Peran Kerja

- a. Mampu melaksanakan tugas spesifik dalam proses produksi benih tanaman, (perbanyak vegetatif, inisiasi kultur *in vitro*, subkultur/multiplikasi dan pengakaran, aklimatisasi kultur *in vitro* dan distribusi benih); dan
- b. Mampu membimbing pekerja di unit kerjanya dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pelaksana Polinasi.

Pelaksana Polinasi merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan penyilangan tanaman dalam produksi benih tanaman.

- b. Pelaksana *Rouging*.

Pelaksana *Rouging* merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan tindakan membuang tanaman yang menyimpang dari tanaman utama dengan tujuan untuk menjaga kemurnian tanaman.

- c. Pelaksana Inisiasi Kultur *In Vitro*.

Pelaksana Inisiasi Kultur *In Vitro* merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan.

d. Pelaksana Subkultur/Multiplikasi/Pengakaran.

Pelaksana Subkultur atau Multiplikasi atau Pengakaran merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media.

e. Pelaksana Aklimatisasi Kultur *In Vitro*.

Pelaksana Aklimatisasi Kultur *In Vitro* merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng.

f. Pelaksana Perbanyak Vegetatif.

Pelaksana Perbanyak Vegetatif merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan, tetapi melalui organ tanaman baik secara konvensional (seperti stek, okulasi, sambung, cangkok, dan lain-lain) maupun kultur *in vitro*.

g. Pelaksana Pengolahan Benih.

Pelaksana Pengolahan Benih merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pengolahan benih dalam produksi benih tanaman.

h. Pelaksana Penanganan Benih.

Pelaksana Pengolahan Benih merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan memberikan perlakuan pada benih, pengemasan benih dan penyimpanan benih.

i. Pengedar/Distributor Benih.

Pengedar atau Distributor Benih merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan kegiatan distribusi benih kepada konsumen.

j. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 2.

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja Bidang Produksi Benih Tanaman jenjang 2 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 3 (tiga) Unit Kompetensi.

b. 3 (tiga) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 1 (satu) Unit Kompetensi Inti; dan

2) 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01PBT01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
2.	A.01PBT01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	A.01PBT01.009.1	Melakukan Produksi Benih Secara Vegetatif	Tidak ada
5.	A.01PBT01.011.2	Melakukan Panen	Tidak ada
6.	A.01PBM01.012.1	Melakukan Inisiasi Kultur <i>In Vitro</i>	Tidak ada
7.	A.01PBM01.013.1	Melakukan Subkultur/Multiplikasi dan Pengakaran	Tidak ada
8.	A.01PBM01.014.1	Melakukan Aklimatisasi Planlet Hasil Kultur <i>In Vitro</i>	Tidak ada
9.	A.01PBT01.016.2	Melakukan Pengolahan Calon Benih	Tidak ada
10.	A.01PBT01.017.2	Melakukan Penanganan Benih	Tidak ada
11.	A.01PBT01.018.1	Merencanakan Distribusi Benih	Tidak ada
12.	A.01PBT01.019.1	Melaksanakan Distribusi Benih	Tidak ada
13.	A.01PBT01.008.2	Mengelola Pertanaman	Tidak ada
14.	A.01PBT01.010.1	Melakukan Produksi Benih Hibrida	Tidak ada

C. Jenjang 3

1. Kodefikasi

A01PBM01 Kualifikasi 3 Bidang Produksi Benih Tanaman.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas pekerjaan produksi benih dan kultur *in vitro* dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja serta kinerja yang terukur secara kuantitas dan kualitas di bawah pengawasan tidak langsung serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi di dalam lingkungan kerjanya;
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dilandasi dengan pengetahuan tentang produksi benih tanaman dan kultur *in vitro*; dan
- c. Bertanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil pekerjaan sendiri, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaan produksi benih dan kultur *in vitro*.

4. Peran Kerja

Mampu melaksanakan serangkaian pekerjaan dalam proses produksi benih atau kultur *in vitro* sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Pelaksana Produksi Benih/Penangkar Benih.

Pelaksana Produksi Benih atau Penangkar Benih merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas terdiri atas serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih.

b. Pelaksana Kultur *In Vitro*.

Pelaksana Kultur *In Vitro* merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan serangkaian kegiatan yaitu Inisiasi, Subkultur/Multiplikasi dan Pengakaran, Aklimatisasi Planlet dan Pembesaran Benih Pascaaklimatisasi.

c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 3 (tiga).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja Bidang Produksi Benih Tanaman jenjang 3 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 7 (tujuh) Unit Kompetensi.

b. 7 (tujuh) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 3 (tiga) Unit Kompetensi Inti; dan

2) 4 (empat) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.01PBT01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.01PBT01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01PBT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2.	A.01PBT01.007.2	Menerapkan Teknik Penanaman	Tidak ada
3.	A.01PBT01.008.2	Mengelola Pertanaman	Tidak ada
4.	A.01PBT01.009.1	Melakukan Produksi Benih Secara Vegetatif	Tidak ada
5.	A.01PBT01.010.1	Melakukan Produksi Benih Hibrida	Tidak ada
6.	A.01PBT01.011.2	Melakukan Panen	Tidak ada
7.	A.01PBM01.012.1	Melakukan Inisiasi Kultur <i>In Vitro</i>	Tidak ada
8.	A.01PBM01.013.1	Melakukan Subkultur/Multiplikasi dan Pengakaran	Tidak ada
9.	A.01PBM01.014.1	Melakukan Aklimatisasi Planlet Hasil Kultur <i>In Vitro</i>	Tidak ada
10.	A.01PBM01.015.1	Melakukan Pembesaran Benih Pascaaklimatisasi	Tidak ada

D. Jenjang 4

1. Kodefikasi

A01PBM01 Kualifikasi 4 Bidang Produksi Benih Tanaman.

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan supervisi, koordinasi dan penjaminan mutu sesuai dengan penugasan dan tanggung jawab yang diberikan;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan metode dan prinsip yang telah ditetapkan serta target yang terukur;
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kerjanya dan memiliki inisiatif; dan
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan bertanggung jawab atas hasil kerja orang lain dibawah koordinasinya.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

- a. Mampu melakukan supervisi dan mengoordinasikan serangkaian pekerjaan dalam produksi/pengelolaan benih, melakukan pengawasan mutu benih dan/atau penjaminan mutu sampai tahap pengolahan benih dan mampu mengidentifikasi masalah serta pemecahannya; dan
- b. Mampu bekerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Supervisor/Teknisi/Kepala Produksi Benih.
Supervisor atau Teknisi atau Kepala Produksi Benih merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan supervisi terhadap kegiatan produksi benih.
- b. Penjamin Mutu/Inspektur/Pengawas Benih Tanaman Pratama.
Penjamin Mutu atau Inspektur atau Pengawas Benih Tanaman Pratama merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas pengawasan dan penjaminan mutu terhadap kegiatan produksi benih.
- c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja Bidang Produksi Benih Tanaman jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) Unit Kompetensi.
- b. 12 (dua belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 5 (lima) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.01PBT01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.01PBT01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	A.01PBT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
5.	A.012622.001.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
6.	A.012622.010.01	Membina Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	Tidak ada
7.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.012622.002.01	Menyusun Rencana Anggaran	Tidak ada
2.	A.012622.009.01	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak ada
3.	A.012622.007.01	Mengevaluasi Kegiatan Operasional dan Administrasi Kebun	Tidak ada
4.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	Tidak ada
5.	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan Akan Pekerja	Tidak ada
6.	A.013020.007.01	Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyak Benih Tanaman	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Secara Vegetatif dan Generatif	
7.	A.013020.008.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyakan Benih Tanaman secara Vegetatif	Tidak ada
8.	A.013020.009.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyakan Benih Tanaman Secara Generatif	Tidak ada
9.	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label	Tidak ada
10.	A.01KRT01.040.1	Melakukan Supervisi Sumber Daya	Tidak ada
11.	A.01KRT01.041.1	Melakukan Supervisi Administrasi Pelaporan dan Penggunaan Biaya	Tidak ada
12.	A.012621.010.01	Mengawasi Pekerja Sesuai Arahan	Tidak ada
13.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja	Tidak ada
14.	A.01KRT01.043.1	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	Tidak ada

E. Jenjang 4

1. Kodefikasi

A01PBM01 Kualifikasi 4 Bidang Analis Benih.

2. Deskripsi

- a. Mampu melakukan koordinasi dan analisis mutu benih dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan penugasan dan tanggung jawab yang diberikan;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya didasarkan metode dan prinsip yang telah ditetapkan serta target yang terukur;
- c. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup kerjanya dan memiliki inisiatif; dan

- d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan bertanggung jawab atas hasil kerja orang lain dibawah koordinasinya.

3. Sikap kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

- a. Mampu mengoordinasikan serangkaian pekerjaan dalam menganalisis mutu benih dan mampu mengidentifikasi masalah serta pemecahannya; dan
- b. Mampu bekerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Analis Benih.

Analisis Benih merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan analisis terhadap benih untuk memperoleh keterangan tentang mutu suatu kelompok benih sebelum disalurkan atau ditanam dan untuk membandingkan status mutu antarkelompok benih.

- b. Nama jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNi tenaga kerja Bidang Produksi Benih Tanaman jenjang 4 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 10 (sepuluh) Unit Kompetensi.
- b. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 3 (tiga) Unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.01PBT01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.01PBT01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	A.013020.005.01	Melakukan Pengujian untuk Penetapan Varietas Unggul atau Kebun Sumber Benih	Tidak ada
5.	A.013020.010.01	Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang Benih	Tidak ada
6.	A.013020.012.01	Menyiapkan Pengujian	Tidak ada
7.	A.013020.013.01	Melakukan Pengujian	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
2.	A.012622.001.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
3.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	Tidak ada
4.	A.01PBT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
5.	A.013020.014.01	Mengesahkan Label	Tidak ada
6.	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	A.01KOP01.011.1	Menghitung Biaya Produksi	Tidak ada
8.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja	Tidak ada

D. Jenjang 5

1. Kodefikasi

A01PBM01 Kualifikasi 5 Bidang Produksi Benih Tanaman.

2. Deskripsi

- a. Mampu melaksanakan serangkaian tugas perencanaan, koordinasi dan supervisi dalam pengelolaan produksi benih meliputi sumber daya dan proses produksi, dengan kinerja terukur, serta mampu memecahkan masalah dalam lingkup kerjanya; dan
- b. Dalam melaksanakan pekerjaannya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dan pengetahuan fungsional di bidang produksi benih sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya, serta melaporkan hasil pekerjaannya secara komprehensif.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki jiwa kepemimpinan dan keteladanan. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Peran Kerja

- a. Mampu merencanakan, mengoordinasikan, melakukan supervisi pengelolaan proses produksi benih, menjamin/mengawasi mutu benih, serta membimbing, memotivasi, dan memberdayakan sumber daya manusia; dan
- b. Dalam melaksanakan peran kerjanya bertanggung jawab pada fungsi dan tugasnya sesuai SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Asisten Manager Produksi.

Asisten Manager Produksi merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas membantu manager produksi dalam merencanakan, mengoordinasikan, melakukan supervisi pengelolaan proses produksi benih.

b. Penjamin Mutu/Pengawas Benih Tanaman Madya.

Penjamin Mutu atau Inspektur atau Pengawas Benih Tanaman Madya merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas pengawasan dan penjaminan mutu terhadap kegiatan produksi benih.

c. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNi tenaga kerja Bidang Produksi Benih Tanaman jenjang 5 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 16 (enam belas) Unit Kompetensi.
- b. 16 (enam belas) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti.
 - 2) 9 (sembilan) dari Unit Kompetensi Pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.01PBT01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.01PBT01.003.1	Melakukan Komunikasi Efektif	Tidak ada
4.	A.01PBT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
5.	A.012622.001.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
6.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	Tidak ada
7.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01PBM01.005.2	Menyusun Kebutuhan Benih	Tidak ada
2.	A.01PBM01.006.2	Menyiapkan Rencana Produksi Benih	Tidak ada
3.	A.01PBM01.020.1	Menghitung Pendapatan Usaha Produksi Benih	Tidak ada
4.	A.012622.002.01	Menyusun Rencana Anggaran	Tidak ada
5.	A.012622.010.01	Membina Hubungan dengan Stakeholders	Tidak ada
6.	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan Akan Pekerja	Tidak ada
7.	A.012622.009.01	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak ada
8.	A.013020.006.01	Memeriksa Persyaratan untuk Penetapan Pohon/Rumpun Induk	Tidak ada
9.	A.013020.007.01	Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyakan Benih Tanaman Secara Vegetatif dan Generatif	Tidak ada
10.	A.013020.008.01	Melaksanakan Pengawasan pascapanen Perbanyakan Benih Tanaman secara Vegetatif	Tidak ada
11.	A.013020.009.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyakan Benih Tanaman Secara Generatif	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
12.	A.013020.010.01	Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang Benih	Tidak ada
13.	A.013020.012.01	Menyiapkan Pengujian	Tidak ada
14.	A.013020.013.01	Melakukan Pengujian	Tidak ada
15.	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label	Tidak ada
16.	A.01KRT01.040.1	Melakukan Supervisi Sumber Daya	Tidak ada
17.	A.01KRT01.041.1	Melakukan Supervisi Administrasi Pelaporan dan Penggunaan Biaya	Tidak ada
18.	A.012621.011.01	Menilai Kesesuaian Hasil Kerja	Tidak ada
19.	A.01KRT01.043.1	Menghimpun Data Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	Tidak ada

E. Jenjang 6

1. Kodefikasi

A01PBM01 Kualifikasi 6 Bidang Produksi Benih Tanaman.

2. Deskripsi

- a. Mampu mengaplikasikan pengelolaan seluruh proses produksi benih atau penjaminan mutu dengan memanfaatkan sumber daya, teknologi dan lingkungan yang relevan secara optimal dalam lingkup tugas serta tanggung jawabnya;
- b. Menguasai konsep teoritis dan praktis, serta mampu merumuskan penyelesaian masalah dan cepat beradaptasi terhadap dinamika usaha; dan
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

3. Sikap Kerja

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain;
 - f. Menjunjung tinggi penegakan hukum dan memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
 - g. Memiliki jiwa kepemimpinan dan keteladanan. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, teliti dan cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Peran Kerja
- a. Mampu mengaplikasikan pengelolaan seluruh proses produksi benih atau melakukan pengawasan mutu benih dalam rangka penjaminan mutu sampai tahap pengesahan label, merumuskan penyelesaian masalah, menetapkan strategi pengembangan usaha sesuai tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b. Dalam melaksanakan peran kerjanya bertanggung jawab pada fungsi dan tugasnya serta melibatkan seluruh sumber daya secara komprehensif dan dalam mengoptimalkan pencapaian hasil kerja memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, serta memberikan arahan dan menyediakan berbagai alternatif strategi dan solusi pengembangan usaha.
5. Kemungkinan Jabatan
- a. Manager Produksi Benih.
Manager Produksi Benih merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas mengaplikasikan pengelolaan seluruh proses produksi benih.
 - b. Penjamin Mutu/Pengawas Benih Tanaman Utama.
Penjamin Mutu atau Pengawas Benih Tanaman utama merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas pengawasan dan penjaminan mutu terhadap kegiatan produksi benih.
 - c. Produsen Benih Inbrida.

Produsen Benih Inbrida merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan produksi benih inbrida.

d. Produsen Benih Vegetatif.

Produsen Benih Vegetatif merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan produksi benih vegetatif.

e. Produsen Benih Hibrida.

Produsen Benih Hibrida merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan produksi benih hibrida.

f. Produsen Benih Kultur *In Vitro*.

Produsen Benih Kultur *In Vitro* merupakan jabatan seseorang yang mempunyai tugas melakukan produksi benih kultur *in vitro*.

g. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

6. Aturan Pengemasan

a. KKNI tenaga kerja Bidang Produksi Benih Tanaman jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 20 (dua puluh) Unit Kompetensi.

b. 20 (dua puluh) Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1) 7 (tujuh) Unit Kompetensi inti.

2) 13 (tiga belas) dari Unit Kompetensi pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.

c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1.	A.01PBT01.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2.	A.01PBT01.002.1	Mengorganisasikan Pekerjaan	Tidak ada
3.	A.01PBT01.003.1	Melakukan Komunikasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Efektif	
4.	A.01PBT01.004.1	Membangun Jejaring Kerja	Tidak ada
5.	A.012622.001.01	Menyusun Rencana Kerja	Tidak ada
6.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
7.	KKK.00.02.010.01	Menerapkan Prinsip Manajemen Risiko	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1.	A.01PBT01.005.2	Menyusun Kebutuhan Benih	Tidak ada
2.	A.012622.010.01	Membina Hubungan dengan <i>Stakeholders</i>	Tidak ada
3.	A.01PBT01.007.2	Menerapkan Teknik Penanaman	Tidak ada
4.	A.01PBT01.008.2	Mengelola Pertanaman	Tidak ada
5.	A.01PBT01.009.1	Melakukan Produksi Benih Secara Vegetatif	Tidak ada
6.	A.01PBT01.010.1	Melakukan Produksi Benih Hibrida	Tidak ada
7.	A.01PBT01.011.1	Melakukan Panen	Tidak ada
8.	A.01PBM01.012.1	Melakukan Inisiasi Kultur <i>In Vitro</i>	Tidak ada
9.	A.01PBM01.013.1	Melakukan Subkultur/Multiplikasi dan Pengakaran	Tidak ada
10.	A.01PBM01.014.1	Melakukan Aklimatisasi Planlet Hasil Kultur <i>In Vitro</i>	Tidak ada
11.	A.01PBM01.015.1	Melakukan Pembesaran Benih Pascaaklimatisasi	Tidak ada
12.	A.01PBM01.016.2	Melakukan Pengolahan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Calon Benih	
13.	A.01PBM01.017.2	Melakukan Penanganan Benih	Tidak ada
14.	A.01PBM01.018.1	Merencanakan Distribusi Benih	Tidak ada
15.	A.01PBM01.019.1	Melaksanakan Distribusi Benih	Tidak ada
16.	A.01PBT01.006.2	Menentukan Rencana Produksi Benih	Tidak ada
17.	A.012622.009.01	Mengelola Sumber Daya Manusia	Tidak ada
18.	A.01PBT01.020.1	Menghitung Pendapatan Usaha Produksi Benih	Tidak ada
19.	A.012622.002.01	Menyusun Rencana Anggaran	Tidak ada
20.	A.012622.007.01	Mengevaluasi Kegiatan Operasional dan Administrasi Kebun	Tidak ada
21.	A.012622.006.01	Mengawasi Penggunaan Anggaran	Tidak ada
22.	M.701001.006.01	Menetapkan Kebutuhan Akan Pekerja	Tidak ada
23.	A.013020.005.01	Melakukan Pengujian untuk Penetapan Varietas Unggul atau Kebun Sumber Benih	Tidak ada
24.	A.013020.006.01	Memeriksa Persyaratan untuk Penetapan Pohon/Rumpun Induk	Tidak ada
25.	A.013020.007.01	Melaksanakan Pengawasan Prapanen dan Panen Perbanyak Benih Tanaman Secara Vegetatif dan Generatif	Tidak ada
26.	A.013020.008.01	Melaksanakan	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
		Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman secara Vegetatif	
27.	A.013020.009.01	Melaksanakan Pengawasan Pascapanen Perbanyak Benih Tanaman Secara Generatif	Tidak ada
28.	A.013020.010.01	Melakukan Pengecekan Mutu dan Pelabelan Ulang Benih	Tidak ada
29.	A.013020.011.01	Menangani Kasus Perbenihan	Tidak ada
30.	A.013020.012.01	Menyiapkan Pengujian	Tidak ada
31.	A.013020.013.01	Melakukan Pengujian	Tidak ada
32.	A.013020.014.01	Mengesahkan Label	Tidak ada
33.	A.013020.015.01	Melakukan Supervisi Pemasangan Label	Tidak ada
34.	A.012621.013.01	Membuat Laporan Hasil Kerja	Tidak ada
35.	A.01KRT01.038.1	Melakukan Koordinasi dalam Bidang Keamanan	Tidak ada
36.	A.01KRT01.006.1	Mengelola Fungsi Lingkungan	Tidak ada
37.	TAN. AK01.003.01	Mengelola Pekerjaan	Tidak ada

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Produksi Benih Tanaman, maka Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan asosiasi industri/usaha swasta dan profesional yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis kompetensi dan ketenagakerjaan di bidang produksi benih tanaman. Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia ini bersifat terbuka untuk dikembangkan, jika dalam penerapannya diperoleh informasi baru dan tuntutan perubahan di bidang produksi benih tanaman, dapat dilakukan kaji ulang untuk penyempurnaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



'SYAHRUL YASIN LIMPO